



Media: Tribun Jogja

Hari: Senin

Tanggal: 20 Maret 2017

Halaman: 13

Tidak Bayar Bisa Dibongkar

■ Pemkot Wajib Tagih Tunggakan Pajak Reklame

Kami merekomendasikan
Pemkot segera mendin-
dakanlanjuti temuan dan
rekomendasi dari BPK
Perwakilan DIY.

YOGYA, TRIBUN - Forum Pemantau Independen Pak-
ta Integritas (FORPI) Kota Yogyakarta mendorong Sa-
tuan Polisi Pamorng Praja (Satpol PP) Kota Yogyakarta
untuk segera memerintahkan 13 titik reklame yang masih
tersebar di Kota Yoga. Penertiban mendesak dilakukan
karena 13 titik reklame itu menjadi salah satu temuan
dari badan pemeriksa keuangan (BPK) perwakilan DIY.
Seperti diketahui, pajak reklame di tahun anggaran
2016 menjadi temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Hal
ini lantaran pendapatan pajak reklame senilai Rp953,2
juta berpotensi tidak dapat direalisasikan.

Tidak Bayar Bisa Dibongkar

• Sambungan Hal 13

Kepala Divisi Pemantau-
an dan Investigasi Forpi
Kota Yogyakarta, Baharudin
Kamba menjelaskan, bebe-
rapa titik yang seharusnya
wajib membayar pajak ada-
lah reklame yang terpasang
di Jalan Abu Bakar Ali, dua
titik di Jalan Magelang, Ja-
lan Pasar Kembang, Jalan
RE Martadinata, dan Jalan
Jogonegaran.

"Secara *de facto* re-
klame-reklame ini masih
berfungsi, masih menerima
manfaat dan masih merupa-
kan obyek pajak, maka se-
harusnya membayar pajaka
reklame. Demi asas keadil-
an dan kemanfaatan, maka
Pemkot tetap menarik pa-
jak reklame tersebut," tegas
Kamba, Minggu (19/3).

Dia menjelaskan, Satpol
PP dapat memerintahkan pe-
nyelenggara reklame untuk me-
robohkan reklame tersebut.
Jika memang tidak ada itik-
ad baik dari penyelenggara
reklame dan tidak memba-
yar pajak reklame sesuai ke-
tentuan yang ada.

Jika para penyelenggara

reklame tetap tidak mengin-
dahkan permintaan dari Sat-
pol PP Kota Yogyakarta sesuai
dengan prosedur yang sudah
dijalankan, maka Satpol PP
yang memiliki kewenangan
sebagai penegak Perda dapat
melakukan tindakan tegas.

"Kami merekomendasikan
Pemkot segera mendin-
dakanlanjuti temuan dan reko-
mendasi dari BPK Perwakilan
DIY," jelasnya.

Konsekuensi hukum

Menurutnya, jika dalam
waktu paling lambat 60 hari
setelah LHP-BPK diterima
oleh Pemkot Yogyakarta na-
mun belum juga ditindak-
lanjuti, maka hal ini dapat
menimbulkan potensi keru-
gian negara dan dapat me-
nimbulkan persoalan hu-
kum di kemudian hari. "Ja-
ngan sampai temuan BPK ini
menjadi persoalan hukum
nantinya," ulasnya.

Dia juga menjelaskan, da-
lam waktu dekat, Forpi Kota
Yogyakarta melakukan pe-
mantauan dan investigasi di
beberapa titik reklame yang
tidak berizin atau masa izi-
nnya sudah habis. Dari hasil
pantauan dan investigasi,
nantinya akan disampaikan
rekomendasi kepada pen-
jabat Wali Kota Yogyakarta
dan dinas-dinas terkait un-

tuk segera ditindaklanjuti.

Tidak tegas

Pengamat ekonomi dan
kebijakan publik Universitas
Muhammadiyah Yogya-
karta (UMY), Ahmad Makruf,
menilai Pemkot Yoga tidak
tegas dalam menagih pajak
reklame. Padahal, ujarnya,
kualitas ini memiliki potensi
pajak reklame yang besar
tapi sistem pengawasan di-
nilai masih lemah karena
jumlah sumber daya manu-
sia yang terbatas.

Pihaknya melihat di lokasi
yang seharusnya tidak bo-
leh berdiri reklame berdasar
Perda nomor 2 tahun 2015
tentang Penyelenggaraan Re-
klame, hingga kini masih ba-
nyak reklame berdiri. Pihak-
nya meminta Pemkot tegas
dalam mengecek perizinan
reklame dan masa berlaku-
nya. Termasuk dalam pener-
tiban.

"Seharusnya iklan yang
belum dibayar tersebut ha-
rus ditagih. Meski ada pe-
ralihan aturan masih bisa
dipungut, termasuk pasal
dendanya. Kalau tidak, ya,
jadi temuan," ulasnya.

Dia mengatakan, masa
peralihan perizinan pascake-
luarnya Perda Reklame yang
baru bukan menjadi alasan
untuk tidak menagih. (ais)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Forpi	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			
3. BPKAD			

Yogyakarta, 09 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005